## **PUTUSA**N

#### Perkara Nomor 034/PHPU.C1-II/2004

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, yang diajukan oleh:

1.Nama : Ir. Akbar Tandjung

Tempat tanggal lahir/Umur: Sibolga, 14 Agustus 1945 / 58 Tahun

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni No.11 A Jakarta

Barat

Nomor Telepon : 021-5302222

Nomor Faksimili : 021-5303380

Nomor Hand Phone : 0811999455

E-mail : -

2. Nama : Budi Harsono

Tempat tanggal lahir/Umur : Yogyakarta, 13 September 1946/58 Tahun

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni No. 11 A Jakarta

Barat

Nomor Telepon : 021-5302222

Nomor Faksimili : 021-5303380

Nomor Hand Phone : 0818645776

E-mail : -

Dalam hal ini masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama PARTAI GOLKAR, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004, selanjutnya disebut sebagai...

.....Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti:

Telah memeriksa dokumen-dokumen dari Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa dokumen dari Panitia Pengawas Pemilu;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya untuk daerah: I. Daerah Pemilihan II Nangroe Aceh Darussalam II DPR RI; II. Daerah Pemilihan 6 DPRD Kabupaten Aceh Utara; III. Daerah Pemilihan 2 DPRD Kota Bima; IV. Daerah Pemilihan 2 Provinsi Kalimantan Barat; V. Daerah Pemilihan II DPR RI Sumatera Utara; VI. Daerah Pemilihan II DPR RI Sulawesi Tengah; VII. Daerah Pemilihan DPRD Sumba Barat; VIII. Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Muaro Jambi; IX. Daerah Pemilihan III DPR RI Sumatera Utara; X. Daerah Pemilihan I DPR RI Sulawesi Selatan; XII. Daerah Pemilihan II DPR RI Sulawesi Selatan; XII. Daerah Pemilihan Provinsi Papua yang kesemuanya bertanggal 8 Mei 2004 dalam satu surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB dan diregistrasi pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2004 pukul 12.40 WIB; XIII. Daerah Pemilihan 5 DPRD Kabupaten Bekasi bertanggal 8 Mei

2004 yang surat permohonannya termuat dalam surat permohonan terdahulu yang telah mengalami penyempurnaan yang diterima di dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2004;

# I. Menimbang bahwa di dalam permohonan Daerah Pemilihan II Nangroe Aceh Darussalam untuk DPR RI pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 678 Tanggal 2003 tentang "Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004":

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara menurut Keputusan KPU No.44/SK/KPU/Thn 2004 tertanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan 2 Nangroe Aceh Darussalam khususnya di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Benar Meriah untuk DPR-R.I terdapat kesalahan pendataan atau pencatatan dimana masih memakai data lama yaitu hasil penghitungan pertama yang dinilai Panwaslu banyak kesalahan seperti kekurangan belangko formulir penghitungan suara, ketidakpahaman penyelenggara Pemilu di tingkat TPS dalam hal perhitungan dan pengrekapitulasian hasil penghitungan suara sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah suara Partai Golkar berkurang;

Bahwa akibat keadaan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah meminta KPU melakukan penghitungan suara ulang khususnya di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara ulang tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Menurut Keputusan KPU No.44/SK/KPU/Thn 2004, tentang perolehan suara khususnya Partai Golkar untuk DPR-R.I di Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah 20.449 suara sedangkan menurut data Pemohon adalah 51.500 suara. Dengan demikian terdapat selisih suara yang merugikan Partai Golkar sebanyak 31.051 suara;
- Menurut Keputusan KPU No.44/SK/KPU/Thn 2004 tentang Perolehan suara Partai Golkar untuk DPR-RI di Daerah Pemilihan Bener Meriah adalah 16.233 suara sedangkan menurut data Pemohon adalah 35.633 suara dengan demikian terdapat selisih suara yang merugikan Partai Golkar sebanyak 19.400 Suara;

Pemohon sangat dirugikan atas kesalahan perhitungan suara pertama tersebut Partai Golongan Karya kehilangan suara sebanyak 50.451 suara sehingga Partai Golongan Karya kehilangan satu Kursi untuk DPR-RI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti rekapitulasi hasil Penghitungan suara anggota DPR Kab.
   Aceh Tengah (bukti P-1);
- 2. Bukti rekapitulasi hasil Penghitungan suara anggota DPR Kab. Bener Meriah (bukti P- 2);
- 3. Bukti rekapitulasi hasil Penghitungan suara anggota DPR KPU tanggal 5 Mei 2004 (bukti P-3);
- 4. Bukti Data KPU yang sudah diperiksa (bukti P-4);
- 5. Bukti Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Aceh Tengah kepada KPU untuk melaksanakan penghitungan ulang untuk Daerah Pemilihan 2 Nangroe Aceh Darussalam khususnya di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah untuk DPR-RI (bukti P-5);
- 6. Bukti rekapitulasi hasil Penghitungan suara ulang anggota DPR Kab. Aceh Tengah (bukti P-6);
- 7. Bukti rekapitulasi hasil Penghitungan suara ulang anggota DPR Kab. Benar Meriah (bukti P-7);

- 8. Bukti rekapitulasi hasil Penghitungan suara ulang anggota DPR Kab. Aceh Tengah dan Kab. Benar Meriah (bukti P-8);
- 9. Bukti surat dari KPU Aceh Tengah tertanggal 28 April 2004 ditujukan kepada KPU Pusat perihal perubahan hasil perhitungan suara pemilu 2004 (bukti P-9);

# II. Menimbang bahwa di dalam permohonan untuk wilayah pemilihan 6 Aceh Utara Kecamatan Seunuddon pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara di daerah pemilihan Aceh Utara 6 terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah Kursi Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Aceh Utara Provinsi NAD;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Menurut KPU, Perolehan suara Partai Golkar untuk DPRD di Daerah Pemilihan 6 Aceh Utara adalah 8.954 suara, sedangkan menurut data Pemohon adalah 10.393 suara. Dengan demikian terdapat selisih suara yang merugikan Partai Golkar sebanyak 1.439 suara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Berita Acara nomor 15/KPU-AUT/BA/V/2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Aceh Utara (bukti P-1);
- 2. Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Utara nomor 84/PWS/AUT/IV/2004 tentang rekapitulasi suara (bukti P-2);
- 3. Data sementara dari Panwaslu kecamatan Seunuddon (bukti P-3);

- Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Daerah Pemilihan 6 Aceh Utara formulir model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota (bukti P-4);
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Seunuddon Daerah Pemilihan 6 Aceh Utara, formulir model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota (bukti P-5);
- 6. Memo Panitia Pengawas Pemilu Provinsi NAD (bukti P-6);
- 7. Surat pernyataan Ketua PPK Kecamatan Seunuddon (bukti P-7);
- 8. Surat Keterangan perolehan suara rekapitulasi terakhir PPK Seunuddon (bukti P-8).

### III. Menimbang bahwa di dalam permohonan untuk wilayah pemilihan 2 Kota Bima Nusa Tenggara Barat pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara di Daerah Pemilihan 2 Kota Bima Nusa Tenggara Barat terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah Kursi Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan 2 Kota Bima NTB;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Menurut KPU Perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan 2 Kota Bima Kecamatan Rasanae Barat adalah 5.558 suara sedangkan menurut data pemohon adalah 5.891 suara. Dengan demikian terdapat selisih suara sebanyak 333 suara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1. Kronologis (bukti P-1);
- 2. Hasil rekapitulasi di DPR Kecamatan Rasanae Barat yang diserahkan di KPU Kota Bima tertanggal 12 April 2004 (bukti P-2);

- 3. Berita Acara penghitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum anggota DPR-D Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Formulir Model D A (bukti P-3);
- Rekapitulasi perolehan suara Partai Golkar dari saksi-saksi TPS Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Rasanae Barat (bukti P-4);
- 5. Hasil pengecekan ulang formulir model C-2 yang dilakukan di PPK oleh saksi Partai Golkar (bukti P-5);
- Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bima (bukti P-6);
- 7. Penghitungan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Bima Daerah Pemilihan 2 Kota Bima (bukti P-7);
- Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota (bukti P-8);
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi tingkat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Monggonao, Taruea dan Sarae (bukti P-9);
- 10. Laporan pelanggaran / sengketa pemilu No: B/10/Panwas-Kobi/IV/2004 oleh pengawas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Bima (bukti P-10);

# IV. Menimbang bahwa di dalam permohonan untuk wilayah pemilihan 2 Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Pontianak 2 khususnya Kecamatan Sungai Kakap dan Kabupaten Landak pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

#### A. Kabupaten Pontianak untuk DPRD II

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara didaerah pemilihan sebagaimana disebutkan pada urutan ke-IV diatas terdapat

kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah Kursi Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan 2 Kalimantan Barat Kabupaten Pontianak 2 Kecamatan Sungai Kakap;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang sesuai fakta adalah sebagai berikut:

Bahwa penghitungan di Kabupaten Pontianak 2 khususnya Kecamatan Sungai Kakap terdapat suara dari tingkat PPS ke tingkat PPK untuk perolehan Kursi Anggota DPRD II terdapat selisih penambahan 19.053 suara dari PPS 29.452 ke PPK menjadi 48.505 suara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Rekapitulasi perolehan dan selisih suara Daerah Pemilihan 2 Pontianak Sungai Kakap Kalimantan Barat DPRD Kab/Kota (bukti P-7);
- Berita acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Sabtu 17 April 2004 Kecamatan Sungai Kakap Pontianak Kalimantan Barat (bukti P-8);
- Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota, Senin 5 April 2004 Desa PAL X, Kecamatan Sungai Kakap Kalimantan Barat 2 Pontianak (bukti P-9);
- Data perolehan suara Partai Setiap TPS Desa Sungai Kakap (bukti P-10);
- Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Panitia Pemungutan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Rabu 7 April 2004 Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kalimantan Barat 2 Pontianak (bukti P - 6);

#### B. Provinsi Kalimantan Barat untuk DPRD I

Menimbang bahwa bahwa penghitungan di Kabupaten Pontianak 2 khususnya Kecamatan Sungai Kakap terdapat suara dari tingkat PPS ke tingkat PPK untuk perolehan Kursi Anggota DPRD I terdapat selisih pengurangan 389 suara dari PPS sebesar 7001 ke PPK menjadi 6612;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 Rekapitulasi perolehan dan selisih suara di Daerah Pemilihan 2 Pontianak Sungai Kakap Kalimantan Barat untuk DPRD Provinsi (bukti P-1);
- 2 Berita Acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi (bukti P-2);
- 3 Berita Acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Senin 5 April 2004 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kalimantan Barat (bukti P–3);
- 4 Berita acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Senin 5 April 2004 Desa PAL X, Kecamatan Sungai Kakap Kalimantan Barat 2 Pontianak (bukti P-4);
- 5 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Senin 5 April 2004 Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kalimantan Barat 2 Pontianak (bukti P-5);
- 6 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Panitia Pemungutan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Rabu 7 April 2004 Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kalimantan Barat 2 Pontianak (bukti P-6).

#### C. Kabupaten Landak untuk DPRD II

Menimbang bahwa Bahwa di Kabupaten Landak terdapat perbedaan hasil perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan 1 Landak suara Partai Golkar dari 5.224 suara menjadi 4.783 suara sehingga terdapat selisih

pengurangan suara sebanyak 441 suara yang mengakibatkan Kursi Partai Golkar di Kabupaten Landak hilang 1 kursi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 Kesepakatan bersama pimpinan partai politik peserta pemilu di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak (bukti P-1);
- 2 Formulir model E.B DPRD Kab/Kota Berita acara nomor: 01/ KPU/LDK/2004 Penetapan hasil pemilihan umum perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum tahun 2004 (bukti P-2);
- 3 Panitia Pemilihan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak berita acara No: 082/DPR-NGB/IV/04 (bukti 3);
- 4 Rekapitulasi sementara hasil suara pemilu 2004 Panitia Pemilihan Kecamatan pemilihan anggota legislatif (bukti -4);
- 5 Berita Acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten / Kota Senin 5 April 2004 Desa Munggu (bukti P-5);
- 6 Berita acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Senin 5 April 2004 Desa Raja (Bukti P-6);
- 7 Berita Acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Landak Kecamatan Ngabang Formulir model D1 DPRD Kab / Kota (bukti P-7);

# V. Menimbang bahwa di dalam permohonan untuk wilayah pemilihan II Sumatera Utara pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara di Daerah Pemilihan II Sumatera Utara terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah Kursi Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan II Sumatera Utara khususnya penghitungan suara yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti dari masing-masing daerah sebagai berikut:

#### 1. Kabupaten Nias Selatan untuk DPR R.I.

- Berdasarkan formulir Berita Acara Nomor: 270/256/2004 tanggal 9
   April 2004 untuk kecamatan Lolomatua, suara Partai Golkar untuk
   DPR RI adalah 456 (Bukti P-V.A.1). Akan tetapi berdasarkan
   rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan
   Rakyat Daerah Pemilihan II Sumatera Utara Kabupaten Nias
   Selatan suara Partai Golkar di Kecamatan Lolomatua adalah hanya
   91 (Bukti P-V.1a), dengan demikian terdapat selisih suara yang
   merugikan Partai Golkar sebanyak 365 suara (bukti P-1);
- 2. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Partai Politik di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara jumlah suara untuk Partai Golkar adalah 1.050 akan tetapi berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan jumlah suara untuk Partai Golkar hanya 463 (Bukti P-V.1b). Dengan demikian terdapat selisih suara yang merugikan Partai Golkar sebanyak 587 suara (bukti P-2);
- Surat KPUD Kabupaten Nias Selatan No. 270/779/KPU-NS/2004 tgl. 24 April 2004 yang berisi antara lain mengakui bahwa terdapat perbedaan data dari beberapa Parpol sehingga Berita Acara yang dikirim belum merupakan Laporan Final (Bukti P-V.1c);
- 4. Surat pernyataan ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang turut ditandatangani oleh Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kab. Nias Selatan yang pada intinya menyatakan bahwa sejak sebelum pemungutan suara dilakukan pada tanggal 5 April 2004 telah ada

- niat untuk berbuat curang dan memang terbukti telah terjadi kecurangan sesuai niat atau rencana itu (Bukti P-V.1d);
- 5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengirim surat kepada POLRI untuk mencegah terjadinya kecurangan dan bahkan surat teguran pun sudah diberikan namun tidak ada tindak lanjut dari KPUD Kabupaten Nias Selatan (bukti P-V.1e);

#### 2. Kabupaten Tapanuli Selatan Untuk DPR RI

a) Bahwa penetapan KPU menyatakan bahwa perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 82.067 suara. Dengan penetapan tersebut Partai Golkar kehilangan suara sebanyak 40.000 suara berdasarkan surat Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 700/332/Panwaslu/TS/IV/2004 tanggal 30 April 2004 Perihal: Rekomendasi yang pada pokoknya meminta kepada KPUD Provinsi Sumatera Utara agar penetapan calon anggota DPRD ditunda menunggu selesainya kasus penghitungan suara di Kabupaten Tapanuli Selatan karena banyaknya kasus yang terindikasi adanya pelanggaran berupa manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK di beberapa kecamatan;

Bahwa di Kec. Simangambat Tapsel, telah terjadi penghilangan suara Partai Golkar sebanyak 277 suara dan di Kec. Padang Bolak Tapsel Partai Golkar kehilangan 271 suara;

Oleh karena data penggelembungan suara tersebut Partai Golkar dirugikan sebanyak 372 suara di Kec. Padang Bolak. Hal itu merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi DPRD Partai Golkar berkurang;

b) Khusus Perolehan Suara Untuk DPRD II Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebagai data konkrit yang telah ditemukan antara lain ialah di Kec. Barumun telah terjadi penggelembungan suara hingga menjadi 1.169 suara (hal ini menaikkan angka BPP);

Bahwa selain itu, masih di Kec. Barumun telah terjadi penggelembungan suara caleg atas nama Afner Azis Siregar dari 5.635 suara menjadi 6.443 suara dan caleg atas nama Syahwil Nasution dari 3.383 suara menjadi 5.433 suara. Sehingga terbukti ada penggelembungan sebanyak 2.858 suara, sesuai dengan surat KPUD Kab. Tapanuli Selatan nomor 270/ / KPU-TS/V/04 dan surat PPK kec. Barumun nomor 062/PPK/05/2004;

### VI. Menimbang bahwa di dalam permohonan untuk wilayah pemilihan 2 Palu Kec. Palu Selatan dan Kabupaten Banggai Kepulauan pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

- Angka VI tertulis Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan 2
   Palu Kec. Palu Selatan diperbaiki sehingga menjadi perolehan suara DPR-RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah di Kota Palu Kec. Palu Selatan;
- Bahwa KPU pada tanggal 5 Mei 2004 telah menerbitkan keputusan nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 dalam lampiran I/61 Keputusan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah sebesar 431.929 suara dimana di Kota Palu sebesar 53.832 suara;
- 3. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara dan penetapan Kursi DPR-RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengalokasikan Partai Golkar mendapat 2 (dua) kursi dari 6 (enam) kursi yang diperebutkan di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Hal ini disebabkan sisa suara Partai Golkar untuk pembagian sisa kursi lebih kecil dari Partai lain;

Berdasarkan keputusan KPU alokasi kursi DPR-RI berdasarkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah	Jumlah	Nilai	Sisa Suara
		Suara	Kursi	Suara	
1	Golkar	431.929	2	373.106	58.823
2	PPP	78.339	1		78.339
3	PDIP	77.476	1		77.476
4	PDS	70.480	1		70.480
5	Demokrat	59.606	1		59.606

Dengan total suara yang sah sebesar: 1.119.319 suara sehingga Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi sebesar: 186.553 Dari hasil tersebut diatas maka Partai Golkar mendapatkan 2(dua) kursi sedangkan sisanya dialokasikan berdasarkan sisa suara yang terbesar yaitu PPP, PDIP, PDS dan Partai Demokrat. Berdasarkan perolehan sisa suara Partai Golkar tidak mendapatkan tambahan kursi. Hal ini disebabkan selisih antara perolehan sisa suara Partai Demokrat lebih besar 783 suara dibanding dengan perolehan sisa suara Partai Golkar;

4. Bahwa Pemohon berkeberatan/menolak perhitungan suara (Vide P-VI-I.A) karena perolehan suara Partai Golkar di Dapil 2 Palu (Kecamatan Palu Selatan) dicurangi (dihilangkan) dalam perhitungan perolehan suara. Suara Partai Golkar untuk DPR RI yang dihilangkan sebanyak 3.638 suara. Ini diperoleh dari selisih antara Laporan KPUD Kota untuk Dapil 2 sebesar 16.778 suara di banding hasil catatan saksi-saksi Partai Golkar sebesar 20.416 suara seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

No.	Keluruhan (B)	Saksi Partai	KPUD Kota	Selisih
(A)		Golkar (C)	Palu (D)	(E)=(C)-(D)
1	Biroruli Selatan	1.372		
2	Birobuli Utara	2.776		
3	Kawatuna	976		
4	Lolu Selatan	1.839		
5	Lolu Utara	1.680		
6	Palupi	1.383		
7	Pengawu	1.104		
8	Petobo	1.710		
9	Tanamodindi	2.145		
10	Tatura Selatan	1.852		
11	Tatura Utara	3.000		

12	Tawanjuka	579		
	Total	20.416	16.778	3.638

(Bukti P-VI-3 s/d P-VI-18)

5. Bahwa berdasarkan data di atas DPD Partai Golkar Kota Palu mengeluarkan Surat Keberatan atas perhitungan suara di Kecamatan Palu Selatan (Dapil 2 Palu) kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palu dengan Surat Nomor: 58/DPD.II-GKR/KP/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 yang ditembuskan kepada DPD I Partai Golkar Sulawesi Tengah;

Atas dasar surat keberatan tersebut di atas KPUD Kota Palu menanggapi dengan melakukan pemeriksaan kembali dengan hasil bahwa ternyata tidak hanya di Kecamatan Palu Selatan saja yang terjadi perbedaan hasil perhitungan suara DPR-RI tetapi juga terjadi di Kecamatan Palu Timur (Dapil 3), Kecamatan Palu Barat (Dapil 1) dan Kecamatan Palu Utara (Dapil 3) yang telah mereka tuangkan dalam dokumen/formulir seri DB DPR DPD Provinsi Sulawesi Tengah yang dikirimkan ke KPU Pusat dengan perubahan sebagai berikut:

Partai	Pa	Jumlah			
Golkar	Palu	Palu	Palu	Palu	
	Barat	Selatan	Timur	Utara	
Sebelum	17.849	16.778	11.540	7.665	53.832
Perubahan					
Setelah	18.192	20.457	12.248	7.837	58.734
Perubahan					
Selisih	343	3.679	708	172	4.902

Data Formulir Seri DB (P-VI-1.B dan P-VI.2)

6. Bahwa ternyata perubahan perolehan suara di tiga DAPIL pada empat kecamatan di Kota Palu dari 53.832 suara menjadi 58.734 suara yang berarti terjadi penambahan suara sebesar 4.902 (empat ribu sembilan ratus dua). 7. Bahwa dengan suara sebesar 3.638, maka perolehan kursi DPR-RI untuk Partai Golkar bertambah 1 (satu) kursi, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

No	Partai	Jumlah	Jumlah Kursi	Nilai Suara	Sisa
		Suara			Suara
1	Golkar	435.567	3	374.319	61.248
2	PPP	78.339	1		78.339
3	PDIP	77.476	1		77.476
4	PDS	70.480	1		70.480
5	Demokrat	59.606	0		59.606

8. Bahwa selanjutnya mohon diperiksa saksi-saksi dibawah ini untuk didengar kesaksiannya:

No	Nama Saksi	Pekerjaan/Tugas	Alamat		
1	Sabil AR Sahala	Wiraswasta/saksi	Jl. Padang Jakaya No 12		
		di Kel Pengawu	Pengawu Palu		
2	Saleh Maralai	Wiraswasta/Saksi	Jl. Dewi Sartika II Lr		
		di Kel Petobo	Melati Palu		
3	Lutfi Rajamuda	Wiraswasta/Saksi	Jl. Miangas II Palu		
		di Kel Lolu			
		Selatan			
4	Hasan Suralele	Swasta/Saksi Kel	Jl. Basuki Rahmat Palu		
		Birobuli Utara			
5	Irwan H Boha	Swasta/Saksi di	Jl. Emmy Saelan Palu		
		Kelurahan Tatura			
		Selatan			
6	Agus D	Swasta/Saksi di	Jl. Monginsidi Palu		
		Kelurahan Lolu			
		Utara			

 Bahwa berdasarkan fakta yang benar suara partai Golkar di Kota Palu adalah sebesar 58.734 dengan demikian suara Partai Golkar Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah adalah sebesar 435.567 dan haruslah dibatalkan Keputusan KPU tanggal 5 Mei 2004 Nomor 44/SK/KPU/2004 lampiran I/61 untuk suara DPR-RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah untuk Partai Golkar sebesar 431.929 suara Kota Palu sebesar 53.832 suara;

10. Bahwa suara Partai Golkar untuk DPR RI tertulis 28.666 suara seharusnya 31.612 suara, jadi terdapat kekurangan suara Partai Golkar sebanyak 2.946 suara;

# VII. Menimbang bahwa di dalam permohonan untuk wilayah pemilihan Kabupaten Sumba Barat pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalildalil sebagai berikut:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Golkar berkurang 1 untuk Daerah Pemilihan 1 Sumba Barat karena tidak dilaksanakan pengecekan/perhitungan ulang di TPS 2 Desa Sobarade Kecamatan Kota Waekabubak sebagaimana berita acara KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 145/KPU/SB/V-2004 tanggal 4 Mei 2004 dan pengaduan tindak pidana pelanggaran undang-undang pemilu tahun 2004 sebagaimana surat DPD Partai Golkar Kabupaten Sumba Barat Nomor B-112/DPD II/Golkar/V/2004;

\_

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang disahkan oleh KPU terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya yang mengakibatkan kehilangan satu kursi di DPRD Kabupaten Sumba Barat khususnya di Daerah Pemilihan 1 Sumba Barat;

- Bahwa KPU dalam Keputusan Nomor 44/SK/KPU/Th 2004, tertanggal 5 Mei 2004 Daerah Pemilihan 1 Sumba Barat jumlah suara pemilih sebanyak 36.731, pemohon berkeberatan karena suara yang sah adalah sebanyak 36.568, terdapat selisih sebanyak 163 suara;
- Bahwa di TPS 2 Desa Sobarade Kecamatan Kota Waikabubok terdapat 163 suara tidak sah namun tetap dimasukkan dalam jumlah 36.731 suara;

- 3. Bahwa Partai Golkar memperoleh suara 12.244 suara dan yang benar adalah 12.227 suara setelah dikurangi 17 suara tidak sah;
- 4. Bahwa seharusnya perhitungan suara yang benar adalah:
  - a. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 1.911-79=1.832
  - b. Partai Kebangkitan Bangsa 1.759-22=1.737
- Bahwa perolehan suara Partai Golkar sebesar 12.227, BPP sebesar 5224 maka Partai Golkar memperoleh 2 kursi DPRD Sumba Barat 1, dan mendapat tambahan satu kursi dari sisa suara 1.779;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sumba Barat (bukti P-VII-1);
- 2. Surat Panitia Pengawas Pemilu pemberitahuan tentang status laporan (bukti P-VII-2);
- 3. Surat dari Kapolres Sumba Barat perihal tanggapan laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu (bukti P-VII-3);
- Surat pernyataan Herry Gah Anggota Partai Golkar tertanggal 20
   April 2004 (bukti P-VII-4);
- Surat Ketua DPD partai Golongan Karya tertanggal 17 Mei 2004 perihal Perhitungan Suara yang benar (surat bukti tidak diberi tanda sebagaimana bukti lainnya);

### VIII. Menimbang bahwa di dalam permohonan untuk wilayah pemilihan 2 Kabupaten Muaro Jambi pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalildalilnya sebagai berikut:

Pemohon menemukan kesalahan hasil penghitungan suara yang merugikan Partai Golkar dan mengakibatkan perolehan jumlah Kursi Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Muaro Jambi, karena penghitungan suara yang disahkan oleh KPU terdapat perbedaan jumlah

perolehan suara partai Golongan Karya yang mengakibatkan kehilangan suara sebagai berikut:

- 1. Kecamatan Kumpeh Ilir:
  - a. Rekapitulasi awal di TPS 29, 32, 33, dan 34, Partai Golkar mendapatkan suara sebanyak 103 suara;
  - b. Setelah diadakan Rekapitulasi Ralat oleh PPK Kec Kumpeh Partai Golkar mendapatkan suara 346. Selisih suara di 4 (empat) TPS tersebut sebanyak 243 suara ;
  - c. Rekapitulasi ralat Partai Golkar mendapat suara 319 suara
     Selisih suara Partai Golkar sebesar 76 suara;

#### 2. Kecamatan Kumpeh Ulu:

Berdasarkan berita acara ralat rekapitulasi perhitungan suara Panitia Kecamatan untuk suara Partai Golkar pada DPRD Kabupaten/Kota di desa Sumber Jaya dan Sungai Gelan adalah sebagai berikut:

- a) Rekapitulasi awal Partai Golkar mendapat suara 892 suara;
- b) Rekapitulasi ralat Partai Golkar mendapat suara 1.104 suara Selisih suara Partai Golkar sebesar 212 suara;

Dengan demikian jumlah suara awal partai Golkar di dua Kecamatan tersebut adalah 1.234 suara dan jumlah suara setelah di ralat adalah 1.765 suara sehingga jumlah selisih suara di Kabupaten Muara Jambi adalah 531 suara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi bertanggal 24 April 2004 Perihal Klarifikasi (bukti P VIII-1);
- Beria Acara Ralat Rekafitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kecamatan Untuk suara partai Golkar pada DPRD Kabupaten/Kota di Desa Seponjen dan Desa Pulau Mentaro dan Berita Acara Ralat Rekapitulasi Hasil Panitia Pemungutan Suara Untuk Partai Golkar pada DPRD Kabupaten/Kota (bukti P VIII 2);

- Berita Acara Ralat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk suara partai Golkar pada DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Tanjung dan Berita Acara Ralat Rekapitulasi hasil Panitia Pemungutan Suara untuk partai Golkar pada DPRD Kabupaten/Kota (bukti P VIII-3);
- 4. Surat Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar bertanggal 29 April 2004(bukti P VIII-4);
- Berita Acara Ralat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk suara partai Golkar pada DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Tanjung dan Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kab. Muaro Jambi bertanggal 21 April 2004(bukti P VIII-5);
- 6. Berita Acara Ralat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk suara partai Golkar pada DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Tanjung dan Daftar hasil penghitungan suara DPRD Kab. Muaro Jambi Daerah Pemilihan 2 Muaro Jambi (bukti P VIII-6);
- Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kab. Muaro Jambi bertanggal 21 April 2004 dan Berita Acara Ralat Rekapitulasi hasil Panitia Pemungutan Suara untuk partai Golkar pada DPRD Kabupaten/Kota (bukti P VIII -7);
- 8. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kab. Muaro Jambi bertanggal 17 April 2004(bukti P VIII-8);
- Berita Acara Ralat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Panitia pemilihan Kecamatan untuk suara partai Golkar pada DPRD Kabupaten / Kota di Desa Sumber Jaya dan Sungai Gelam (bukti P VIII-9);

PKB mempunyai sisa suara sebesar 1.711 maka PKB mendapatkan 1 kursi.

Sedangkan apabila perolehan suara Partai Golkar yang dihilangkan itu dikembalikan sebagaimana mestinya maka suara Partai Golkar adalah 11.199 suara. Namun karena pertambahan jumlah suara sah menjadi 37.370

suara maka BPP naik menjadi 4.671 suara. Sehingga dengan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 11.199 suara maka mendapat 2 kursi dengan jumlah 9.342 suara dan sisanya adalah 1.857 suara. Oleh karena itu, Partai Golkar menempati urutan ke 5 dari 5 kursi yang tersisa;

# IX. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan III Sumatera Utara pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

#### 1. Kabupaten Langkat:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah Kursi Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan 3 Sumatera Utara Kabupaten Langkat;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang sesuai fakta adalah sebagai berikut:

Perolehan suara partai Golongan Karya menurut rekapitulasi KPU Kab. Simalungun adalah 105.628, sedang perolehan suara Partai Golkar menurut kami adalah 134.168 dengan demikian terdapat selisih suara yang yang merugikan partai Golkar sebanyak 28.540;

#### 2. Kabupaten Dairi:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan 3 Sumatera Utara Kabupaten Dairi;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang sesuai fakta adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai Golkar menurut rekapitulasi KPU Kab. Dairi tanggal 14 April 2004 adalah 23.336, sedang perolehan Suara Partai Golkar Menurut rekapitulasi KPU Sumatera Utara adalah 26.425, sehingga terdapat selisih suara yang merugikan Partai Golkar sebanyak 1.911 Suara;

#### 3. Kota Pematang Siantar:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan 3 Sumut Kota Pematang Siantar;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang sesuai fakta adalah sebagai berikut:

Menurut rekapitulasi KPU Pematang Siantar atas nama Anton Sihombing perolehan suara Partai Golkar untuk DPR R.I adalah 4.196 suara, sedangkan menurut KPU Sumatera Utara adalah 3.696 suara, sehingga terdapat selisih suara yang merugikan Partai Golkar sebanyak 500 Suara;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya pemohon mengajukan butir sebagai berikut:

- 1. perolehan data hasil saksi PPK Kecamatan Salapian (bukti P-1);
- 2. perolehan suara hasil rekap Kecamatan tingkat Kabupaten Kecamatan Salapian (bukti P-2);
- perolehan suara hasil rekap Kecamatan tingkat Provinsi Kecamatan Salapian (bukti P-3);
- perolehan suara hasil rekap Kecamatan tingkat pusat Kecamatan Salapian (bukti P-4);
- berita acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD Model DA DPR/DPD (bukti P-5);
- 6. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR dan DPD tingkat Kecamatan (bukti P-6);
- 7. Pernyataan keberatan saksi yang berhubungan dengan penghitungan suara Model DA (bukti P-7);
- 8. Rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR (bukti P-8);
- Berita acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD Model DA (bukti P-9);
- 10. Rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai DPR (bukti P-10);
- Rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai DPR. Form B1 (bukti P-11);

### X. Menimbang bahwa di dalam permohonan untuk wilayah pemilihan I Sulawesi Selatan pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalildalilnya sebagai berikut:

#### 1. Kabupaten Bone:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi DPR RI Partai Golkar berkurang untuk daerah pemilihan Daerah Pemilihan I Sulawesi selatan khususnya dari Kabupaten Bone;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang sesuai fakta adalah sebagai berikut;

Menurut perhitungan jumlah suara yang sah untuk DPR-RI di KPU-Kab Bone sebesar 341.186 suara. Sedangkan berdasarkan Rekapitulasi KPU Provinsi adalah sebesar 355.747, terdapat penambahan tanpa alasan untuk PPP sebanyak 14.561 suara. Berdasarkan perhitungan di KPU Kabupaten dan di KPU Provinsi Partai Golkar memperoleh suara tetap yaitu sebesar 221.938 suara. Dengan Penambahan suara kumulatif di KPU sebanyak 14.561 tersebut maka terjadi pertambahan jumlah Bilangan Pembagi Pemilih untuk DPR-RI. Oleh karena itu Partai Golkar dirugikan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Pewakilan Rakyat (bukti P-1);
- Rekapitulasi hasil penghitugan suara pemilu tahun 2004 Anggota DPR RI (bukti P-2);

#### 2. Kabupaten Takalar:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang

mengakibatkan perolehan jumlah kursi DPR-RI Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang sesuai fakta adalah sebagai berikut;

Menurut perhitungan jumlah perolehan suara di KPU Kabupaten Takalar untuk Caleg DPR-RI Partai Golkar atas nama Nurdin Khalid di Kecamatan Mangara bombang tidak memperoleh suara alias 0, KPUD Kab. Takalar telah melakukan kekeliruan dalam pencatatan tersebut, seharusnya menurut data TPS terdapat perolehan suara atas nama Nurdin Khalid sebanyak 77 suara. Di Kecamatan Polombangkeng Utara perolehan suara Caleg Partai Golkar atas nama Nurdin Khalid memperoleh suara sebanyak 38 suara seharusnya 52 suara. Kesalahan pencatatan di Kab. Takalar ini berjumlah 91 suara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota model DB 1 DPR-DPD (bukti P-1);
- Sertifkat hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilu anggota DPR dan DPD MODEL C1 DPR-DPD (bukti P-2);

#### 3. Kota Makassar:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi DPR-RI Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan Kota Makassar; Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang sesuai fakta adalah sebagai berikut:

Bahwa jumlah suara untuk untuk DPR-RI dari kecamatan Rappocini, Makassar, Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan adalah 43.957 suara sedangkan yang diumumkan KPU adalah 65.563 suara, terdapat penambahan sebanyak 21.606 suara;

Bahwa hal yang sama terjadi di kecamatan Makassar, Kota Makassar, Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan, adalah 27.225 suara, akan tetapi diumumkan KPU adalah 40.198 suara, terdapat penambahan sebanyak 12.973 suara;

Dengan Penambahan suara kumulatif di KPU sebanyak 34.585 tersebut maka terjadi pertambahan jumlah BPP untuk kursi DPR-RI. Oleh karena itu Partai Golkar dirugikan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon megajukan bukti-bukti sebagi berikut ;

- Rekapitulasi hasil penghitungan suara DPR Daerah Pemilhan I SUL-SEL (bukti P-1);
- 2. Lembar Pengamatan Perhitungan ulang Form C2 Suara Parpol Pada Pemilu tahun 2004 (bukti P-2);

#### 4. Kabupaten Jeneponto:

Telah ditemukan fakta, bahwa perolehan suara caleg DPR-RI Partai Golkar atas nama Ibnu Munzir khususnya di Kecamatan Binamu Desa Bontoa adalah sebesar 161 suara, namun tertulis dalam rekap KPU hanya 2 suara, hal ini dibuktikan dari rekapitulasi dari 6 (enam) TPS di desa Bontoa Caleg Partai Golkar kehilangan 159 suara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1. Surat Pengaduan Sdr. Fakhri Jaswad. SH (bukti P-1);
- 2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPR (bukti P-2);

#### 4. Kabupaten Bulukumba:

Berdasarkan rekapitulasi KPUD Kab. Bulukumba perolehan suara Partai Golkar untuk DPR-RI adalah sebanyak 65.805, sedangkan pengumuman KPU perolehan suata Partai Golkar hanya 61.752 suara,

dengan demikian telah terjadi selisih 4.053 suara yang mengakibatkan kerugian bagi Partai Golkar;

Sehingga berdasarkan pokok-pokok perhitungan seperti disebut pada angka 1 s/d 5 diatas maka jumlah seluruh suara sah untuk DPR-RI dari Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan adalah 2.074.524 dikurangi 49.146 (Kab. Bone penggelembungan 14.561 dan Kota Makassar 34.585) = 2.025.378 suara;

Dengan demikian maka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan adalah 168.762;

Oleh sebab itu perolehan Partai Golkar di Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan adalah 921.124 (menurut KPU) ditambah 4.303 (dari Bulukumba 4.053; dari Kab.Takalar atas nama Nurdin Halid 91 suara; dari Jeneponto atas nama Ibnu Munzir 159) = 925.427 suara. Jika diperhitungkan dengan BPP 168.762 berarti Partai Golkar harus mendapat 5 kursi (843.810 suara) dengan sisa sebanyak 77.217 suara (ranking tunggu No. 6) dari 7 kursi yang tersedia;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Anggota DPR Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan (bukti P-1);
- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota
   DPR dan DPD Komisi Pemilihan Umum (bukti P-2);

#### 5. Kabupaten Selayar Khusus Untuk DPRD II:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi DPRD Partai Golkar Kab. Takalar, berkurang dari Kecamatan Bontomatene;

Hasil penghitungan suara yang sesuai fakta adalah sebagai berikut: Berdasarkan Surat KPU Nomor 159/KPU-SLY/IV/2004 tertanggal 30 April 2004 tentang penyampaian hasil Pleno KPU Selayar, maka suara Partai Golkar sebelumnya 3.294 menjadi 3.303 (terjadi

penambahan 9 suara di desa Maharayya). Sedang untuk PKPB sebelumnya memperoleh 77 suara menjadi 37 suara, (terjadi pengurangan 40 suara di Desa Lalang Bata). Secara kumulatif pengurangan suara sah adalah 31 suara. Oleh karena itu, dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 2.625 suara, maka Partai Golkar mempunyai sisa suara sebanyak 678 suara (PPP hanya mempunyai 633 suara), yang berarti masuk ranking 3 dari 3 kursi DPRD Kab. Selayar yang tersisa;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanggal 30 April 2004 (bukti P-1);
- Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara PEMILU Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (bukti P-2);
- 3. Rekomendasi ketua Sekretariat Pengawas Pemilhan Umum Kabupaen Selayar (bukti P-3);
- 4. Berita Acara Wawancara An. Syafrullah Ali, Citrawati Hasyim, Nur Hudayana, S.Pd, Ahmad ifai, Andi Batara, Siti Nusra Azis,S.Pt (bukti P-4);
- 5. Pemugutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam PEMILU Anggota DPRD Kabupaten/Kota (bukti P-4);
- Berita Acara Peghitungan suara Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten / Kota Model D (bukti P-5);

### XI. Menimbang bahwa di dalam permohonan untuk wilayah pemilihan II Sulawesi Selatan pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

#### 1. Kabupaten Mamuju:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi DPR-RI Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan Kab. Mamuju;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang sesuai fakta adalah sebagai berikut:

Menurut perhitungan suara Partai Golkar untuk DPR-RI Kab Mamuju setelah dilakukan perbaikan pendataan ulang dari jumlah 63.974 suara setelah dilakukan perbaikan maka yang benar adalah sebesar 66.493 suara. Sedangkan yang diumumkan oleh KPU adalah masih jauh berada dibawah perhitungan berdasarkan data KPUD Kab. Mamuju sebelum perbaikan yaitu 62.299 suara. Sehingga ada suara yang harus ditambahkan agar tidak merugikan Partai Golkar sejumlah 4.194 suara;

Hal ini terjadi di kecamatan Papalang PPS 2 tertulis perolehan Partai Golkar hanya 321 suara yang seharusnya 401 suara dan di PPS 3 tertulis 170 suara seharusnya 220 suara. Sehingga berakibat pada perolehan suara Partai Golkar di Papalang yang sebelumnya sebanyak 3.786 menjadi 4.203 suara. Sedangkan di Kecamatan Kaluku tertulis 7.891 seharusnya 8.868 suara. Penetapan KPU tidak memasukkan perbaikan yang telah diajukan oleh KPUD Kab Mamuju tersebut;

Terdapat pula kesalahan yang merugikan caleg DPR-RI Partai Golkar atas nama Anwar Adnan Saleh di Kec. Simkep Kabupaten Mamuju, yang ditulis oleh KPUD Mamuju hanya memperoleh 2 suara tetapi sebenarnya Anwar Adnan Saleh memperoleh sebanyak 1677 suara. Hal ini terjadi juga di Kecamatan Papalang yaitu di PPS 2 dan PPS 3 masing-masing ditulis 508 suara seharusnya 528 suara dan 102 suara seharusnya 128 suara. Kesalahan penulisan perolehan suara tersebut telah merugikan partai Golkar dan lebih khususnya Anwar Adnan Saleh. Jumlah yang hilang adalah 1.715 suara ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Rekomendasi dari Ketua Pengawas Pemilu Kabupaten selayar (bukti P-1);
- 2. Berita Acara penyerahan berkas dari Siti Nusrah Azis, Spt kepada Patta Tjalla (bukti P-2);
- 3. Surat Ketua KPUD Kabupaten Selayar kepada Ketua Komisi PEMILU di Jakarta (bukti P-3);
- 4. Sertifikasi Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota model DB 1(bukti P-4);
- 5. Surat dari Kepolisian Resot Selayar (bukti P-5);
- 6. Surat dari Ketua Komisi Pemlihan Umum Kab Selayar (bukti P-6);
- 7. Surat rekomendasi Pengawas Pemilihan Umum Kab. selayar (bukti P-7);

#### 2. Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas):

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi DPR-RI Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan khususnya di Kab Polmas;

Menurut hasil Rekapitulasi KPU Pusat perolehan suara Partai Golkar hanya sebanyak 79.820 suara, sedangkan menurut KPU Kabupaten Polmas suara yang diperoleh Partai Golkar adalah sebanyak 82.611 suara, dengan demikian selisih perolehan suara sebesar 2.791 yang sangat merugikan Partai Golkar;

Bahwa selain kerugian akibat selisih perolehan suara Partai Golkar tersebut, terdapat pula selisih perolehan suara Caleg Partai Golkar atas nama Drs. H. Anwar Adnan Saleh;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1. Surat Ketua Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Polewawi Mamasa perihal perbaikan Formulir Model DB 1 (bukti P-1);
- 2. Rekapitulasi Hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (bukti P-2);

#### 3. Kabupaten Mamasa:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi DPR-RI Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan khususnya di Kab Mamasa;

Menurut hasil perhitungan suara di Kecamatan Aralle perolehan suara caleg Partai Golkar atas nama Anwar A Saleh oleh KPU hanya 3.882 suara sedangkan menurut rekapitulasi PPK (Model DA) seharusnya 4.426 suara (selisih/kehilangan 544 suara) dan di Kecamatan Mambi oleh KPU di tulis hanya 5.008 seharusnya menurut rekapitulasi PPK (Model DA) adalah 9.226 suara (selisih/kehilangan 4.218 suara);

Berdasarkan uraian pokok-pokok perhitungan diatas (poin 1 s/d 3) maka perolehan suara partai Golkar adalah 939.644 suara (926.182 /KPU ditambah dari kekurangan di Kab. Mamuju 4.194 suara, ditambah kekurangan dari Kab. Polewali Mamasa (Polmas) 2.791 suara, ditambah kekurangan atas nama caleg Partai Golkar Anwar Adnan Saleh dari Kab. Mamuju 1.715 suara; ditambah kekurangan dari Kab. Mamasa atas nama Anwar Adnan Saleh, caleg Partai Golkar 4.762 suara;

Berdasarkan pokok-pokok perhitungan seperti disebut pada angka 1 s/d 3 diatas maka jumlah seluruh suara sah untuk DPR-RI dari Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan adalah 2.091.809.

Dengan demikian maka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan adalah 174.317; Oleh sebab itu perolehan Partai Golkar di Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan adalah 939.644 suara dikurangi BPP (174.317 suara) 5 kursi (871.585 suara) maka sisa suara partai Golkar adalah 68.059 suara yang berarti masuk dalam ranking 6 dari 7 kursi yang tersedia/sisa;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon megajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1. Surat Ketua Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Mamasa perihal tambahan suara Partai Golkar atas a.n Caleg Drs. H. Anwar Adnan Saleh dari PPK Mambi dan PPK Aralle (bukti P-1);
- 4. Kabupaten Pangkajene Kepulauan (khusus untuk DPRD II):

Bahwa hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR-D Kabupaten di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan, telah dilakukan dengan baik dan benar. Hasil perhitungan jumlah suara sah sebanyak 30.196 telah ditandatangani oleh para saksi dari Parpol peserta pemilu, bahkan sudah diputuskan sebagai hasil yang bersifat final melalui rapat Pleno KPUD Pangkep;

Bahwa kemudian tanpa dihadiri oleh para saksi dari peserta pemilu setempat telah terjadi penghitungan ulang (dengan membuka kembali kotak suara) perolehan suara di Pangkep tanpa dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Pangkep dan Anggota KPU-D Pangkep yang menjadi penanggung jawab (Koordinator) untuk Daerah Pemilihan 3 (Kec. Ma'rang, Segeri, Mandalle). Yang hadir hanya PSI (Partai Sarikat Indonesia):

Hasil penghitungan ulang tersebut berbeda dengan perolehan partaipartai termasuk perolehan Partai Golkar, sehingga merugikan perolehan kursi Partai Golkar. Perolehan suara DPRD Kabupaten untuk Partai Golkar yang sah dan resmi di Daerah Pemilihan 3 Pangkep, Sulsel adalah 11.225 suara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep tanggal 28 April 2004 (bukti P-1);
- 2. Surat Ketua Pemilihan Kecamatan Ma'rang tanggal 11 April 2004 (bukti P-2);
- 3. Surat Ketua DPD partai Golkar Kabupaten Pangkep tertanggal 7 Mei 2004 (bukti P-3);
- 4. Berita acara model DB (bukti P-4);
- 5. sertifikat model DB 1(bukti P-5);
- 6. Tanda terima berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara formulir seri DB (bukti P-6);

XII. Menimbang bahwa di dalam permohonan untuk wilayah pemilihan Papua khususnya Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Jayawijaya, Kota Jayapura dan Kabupaten Yahukimo pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

#### Kota Jayapura, untuk DPRD II:

- 1. Bahwa KPU pada tanggal 5 Mei 2004 tidak mengumumkan perolehan suara untuk DPRD Kota Jayapura;
- 2. Daerah Pemilihan 1 / Jayapura Selatan;
  - Bahwa suara menurut KPU Kota Jayapura sebanyak 43.814 suara untuk 11 Kursi DPRD Kota Jayapura, BPP adalah 43.814 : 11 Kursi = 3.985. Bahwa yang sebenarnya adalah 26.144 suara untuk 11 Kursi, maka BPP adalah 26.144 : 11 Kursi = 2.376 suara;
  - Suara Partai Golkar Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan adalah 10.817 dengan BPP 2.376, maka Partai Golkar 4 Kursi;
- 3. Bahwa Daerah Pemilihan 3 Kota Jayapura (Abepura-Muara Tami), menurut KPU kota Jayapura terdapat suara sebanyak 32.188 dengan BPP untuk 11 Kursi dari 32.188 adalah 2.926, Partai Golkar memperoleh 8.320 suara maka perolehan Kursinya adalah dari BPP 2 Kursi sisa suara 2.468 mendapat 1 Kursi, jumlah Kursi Partai Golkar menjadi 3;

Padahal suara yang benar adalah 25.683 dengan BPP 11 Kursi adalah 2.320, perolehan suara Partai Golkar DP 3 adalah 8.320 suara dibagi BPP 2.320 maka Partai Golkar memperoleh 4 Kursi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1. Surat Keputusan Panwaslu Kota Jayapura (bukti P-1);
- 2. Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 5 April 2004 (bukti P-2);

#### 3. Untuk DPRD Kabupaten Yapen Waropen:

- Bahwa Panwaslu Kabupaten Yapen Waropen Nomor: 071/E/Panwaslu/IV/2004 tanggal 27 April 2004, ditujukan kepada KPU Kabupaten Yapen Waropen, ternyata KPU Kabupaten Yapen Waropen tidak melaksanakan penghitungan ulang. Oleh karena itu keputusan hasil penghitungan suara untuk DPR-D Kabupaten Yapen Waropen adalah batal;
- Bahwa karena penghitungan suara yang diumumkan adalah batal maka selanjutnya mohon memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara DPR-D Kabupaten Yapen Waropen;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1. Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Yawa (bukti P-1);
- 2. Surat DPD partai Golkar Kabupatan Yapen Waropen (bukti P-2);

#### 4. Untuk DPRD Kabupaten Jayawijaya:

- Bahwa Partai Golkar berkeberatan terhadap penghitungan suara DPRD Kabupaten Jayawijaya distrik Wamena, Kurulu, Hubikasi dan Hasologaima karena terdapat pelanggaran undang-undang pemilu oleh pejabat pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua;
- Bahwa penghitungan suara karena telah terjadi pelanggaran aquo maka mengakibatkan penghitungan suara dan hasilnya adalah batal. Oleh karena itu adalah beralasan memerintahkan kepada

KPU melaksanakan penghitungan ulang surat suara di distrik Wamena, Kurulu, Hubikasi dan Hasologaima;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat Ketua DPD Partai Golkar (bukti P-1);

#### 3. Untuk DPRD Provinsi Papua:

- Bahwa KPUD Kabupaten Jayawijaya tidak pernah melaksanakan sertifikasi dan tidak menghitung suara yang benar, KPUD Kabupaten Yapen Waropen, Kota Jayapura dan Kabupaten Yahokimo telah melakukan pelanggaran penghitungan suara. Oleh karena itu penghitungan dan hasilnya adalah batal;
- Bahwa selanjutnya untuk tegaknya kebenaran dan keadilan maka beralasan untuk melakukan penghitungan surat suara DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kabupaten Yapen Waropen, Kota Jayapura, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1. Surat ketua DPD Partai Golkar tertanggal 22 April 2004 (Bukti P-1);
- 2. Surat ketua DPD Partai Golkar tertanggal 23 April 2004 (Bukti P-2);
- 3. Surat ketua DPD Partai Golkar tertanggal 24 April 2004 (Bukti P-3);

XIII. Menimbang bahwa di dalam permohonan untuk wilayah pemilihan Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Bekasi khususnya Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Suka Karya pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Golkar yang mengakibatkan

perolehan jumlah kursi Partai Golkar berkurang untuk Daerah Pemilihan 5 Bekasi, Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Sukakarya;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat klarifikasi nomor: 15/PK-PBY/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 dari PK Partai GOLKAR Kecamatan Pebayuran perihal kesalahan perhitungan hasil suara Partai GOLKAR untuk Caleg Nomor Urut 7 (NENENG HASANAH YASIN) yang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pebayuran sesuai suratnya Nomor 02/Klrf/PPK-PBY/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 terbukti ada perbedaan perhitungan hasil suara. Dimana semula Perolehan Suara Partai Golkar adalah 13.846 suara setelah diklarifikasi menjadi 18.634 suara;

Bahwa berdasarkan Surat PPK Suka Karya tentang berita acara ralat penulisan suara legislatif DPRD Kab. Bekasi (Bukti P.XIII.b) yang membenarkan perolehan suara Caleg Golkar Nomor Urut 7 yang semula 912 suara, setelah diklarifikasi menjadi 1.092 suara;

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut total perolehan suara untuk Caleg No.7 partai Golkar pada Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi, adalah 25.041 suara sedangkan perhitungan BPP untuk Kabupaten Bekasi adalah 24.957. Dengan demikian Caleg No.7 Partai GOLKAR sudah patut dan seharusnya masuk dalam Daftar Anggota Legislatif Tetap untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pebayuran (bukti P1);
- 2. Berita Acara ralat penulisan jumlah perolehan calon legislatif anggota DPRD Kab. Bekasi pada Pemilu 2004 (bukti P-2);
- 3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Bekasi Daerah Pemilihan 5 (bukti P-3);

Berdasarkan alasan-alasan dan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 Tanggal 5 Mei 2004 Tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan;
  - Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Daerah Pemilihan 2 khususnya di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah;
  - 2) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Daerah Pemilihan 2 khususnya di Daerah Pemilihan 6 Aceh Utara Kecamatan Seunuddon;
  - Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan 2 Kota Bima Kecamatan Rasanae Barat;
  - 4) Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Pontianak 2, Kecamatan Sungai Kakap dan kabupaten Landak;
  - 5) Daerah Pemilihan II Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padang Bolak, Simangambat, Barumun dan Hutaraja Tinggi;
  - 6) Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan 2 Kota Palu, Kecamatan Palu Selatan dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - 7) Kabupaten Sumba Barat 1 Kecamatan Kota Waikabubok, sebesar 163 pada TPS II Desa Sobarade Kecamatan Kota Waikabubak;
  - 8) Kabupaten Muaro Jambi Daerah Pemilihan 2;
  - 9) Daerah Pemilihan III Sumatera Utara khususnya Kabupaten Dairi, Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Langkat;
  - 10) Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polmas, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep);

- 11) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I khususnya Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Selayar;
- 12) Daerah Pemilihan Papua khususnya Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Jayawijaya, Kota Jayapura dan Kabupaten Yahukimo;
- 13) Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 5 kabupaten Bekasi khususnya Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Suka Karya; Yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 14.00 WIB;
- Menetapkan penghitungan suara yang benar adalah perhitungan suara yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, atau setidaktidaknya memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Keputusan ini;
- Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Daerah Pemilihan 1,2 dan 3 di Kabupaten Nias Selatan agar melaksanakan pemungutan suara ulang;
- Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Selatan agar melaksanakan penghitungan suara ulang khususnya di Kecamatan Simangambat, Barumun dan Padang Bolak;
- 7. Menetapkan suara yang sah di Kecamatan Kota Waikabubok Kabuapaten Sumba Barat sebesar 36.731-163 = 36.568;
- 8. Memerintahkan kepada KPU melaksanakan penghitungan ulang surat suara DPRD Kabupaten Yapen Waropen;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara DPRD kabupaten di Kabupaten Jayawijaya distrik PPK Wamena, Kurulu, Hubikosi dan Asologaima;
- 10. Memerintahkan kepada KPU melaksanakan penghitungan ulang surat suara DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Yapen Waropen, Kota Jayapura, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo;

Menimbang bahwa Partai Pelopor sebagai Pihak Terkait pada permohonan Daerah Pemilihan II Sumut DPR RI telah mengajukan surat bertanggal 1 Juni 2004;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan tertulis tertanggal 18 Juni 2004 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 7 Juni pukul 15.46 WIB;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan dokumen-dokumen dari Komisi pemilihan umum yang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam persidangan ini, segala sesuatau yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 74 dan 75 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti Pemohon dan keterangan-keterangan yang diberikan

oleh Pemohon yang telah diajukan di hadapan persidangan, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu sebagai partai politik peserta pemilihan umum;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon menyangkut lebih dari satu daerah pemilihan, dalam uraian pertimbangan hukum ini akan dibahas satu demi satu daerah pemilihan yang dimohonkan Pemohon;

# I. Daerah Pemilihan II Nangroe Aceh Darussalam (NAD) DPR-RI

Menimbang bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan, Mahkamah yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan terlebih dulu apakah permohonan Pemohon akan dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan II Nangroe Aceh Darussalam (NAD) DPR-RI atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah kehilangan 31.051 suara di Kabupaten Aceh Tengah dan 19.400 suara di Kabupaten Bener Meriah sehingga semuanya berjumlah 50.451 suara, seandainya permohonan dikabulkan maka komposisi suara Pemohon di Daerah Pemilihan II NAD DPR-RI akan menjadi sebagai berikut:

#### Versi KPU:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	180.211	1	20.948	11	0	1

#### Versi Pemohon:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	230.662	1	62.990	6	0	1

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan II NAD DPR-RI:

Menimbang bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mempersoalkan perolehan suara partai lain dalam Daerah Pemilihan II NAD DPR-RI yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2004 yang dimaksudkan agar Pemohon dapat memperoleh tambahan kursi, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan dalam tenggat waktu paling lama 3 x 24 jam setelah pemeriksaan pendahuluan;

Menimbang bahwa pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan pada persidangan pertama tanggal 19 Mei 2004 dan pada persidangan tersebut Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang tidak mempersoalkan perolehan suara partai-partai lain di Daerah Pemilihan II NAD II DPR-RI, maka Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak dapat lagi memperbaiki materi permohonan pada persidangan tanggal 28 Mei 2004 karena telah melebihi tenggat waktu 3 x 24 jam sejak persidangan pertama tanggal 19 Mei 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

# II. Daerah Pemilihan 6 DPRD Kabupaten Aceh Utara

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan bahwa Pemohon telah kehilangan 1.439 suara di Daerah Pemilihan 6 DPRD Kabupaten Aceh Utara,

seandainya permohonan tersebut dikabulkan maka komposisi suara Pemohon di DP 6 DPRD Kabupaten Aceh Utara yang memperebutkan 7 (tujuh) kursi akan menjadi sebagai berikut:

#### Versi KPU:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	8.954	1	1.691	12	0	1

#### **Versi Pemohon:**

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	10.393	1	2.924	5	1	2

Menimbang hal-hal di atas Mahkamah berkesimpulan suara yang dipersoalkan Pemohon dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan seperti yang tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon telah mempersoalkan perolehan suara Pemohon di PPK Kecamatan Seunuddon yang menurut Pemohon seharusnya berjumlah 3.265 suara, tetapi menurut KPU Kabupaten Aceh Utara hanya berjumlah 1.826 suara, sehingga Pemohon kehilangan 1.439 suara:

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan 6 Aceh Utara yang merupakan data KPU Aceh Utara (Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota (**bukti P-4**) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Kecamatan Seunuddon Daerah Pemilihan 6 Aceh Utara yang merupakan data PPK Kecamatan Seunuddon formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (**bukti P-5**), terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Seunuddon. Pada data KPU Aceh Utara, suara Pemohon berjumlah 1.826 suara, sedangkan di PPK Kecamatan Seunuddon suara Pemohon berjumlah 3.265. Dengan demikian perbedaan suara di dua tempat itu berjumlah 1.439 suara;

Menimbang bahwa pada data KPU Aceh Utara, salah seorang calon legislatif, Hamdani AG, memperoleh 2.749 suara di Kecamatan Seunuddon, padahal perolehan suara partai sendiri tercatat hanya 1.826 suara, sangat tidak mungkin perolehan suara salah seorang calon legislatif melebihi perolehan suara partai. Oleh karena itu Mahkamah berkesimpulan bahwa KPU Kabupaten Aceh Utara telah melakukan kesalahan ketika memasukkan data perolehan suara Pemohon ke dalam **bukti P-4**;

Menimbang bahwa data KPU kabupaten/kota harus didasarkan pada data di PPK-PPK, termasuk dalam hal ini data KPU Kabupaten Aceh Utara, maka Mahkamah berpendapat bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Kecamatan Seunuddon berjumlah 3.265 suara;

Menimbang bahwa dalam surat keterangan tertanggal 15 Mei 2004 dan bermaterai cukup, Ketua PPK Kecamatan Seunuddon Tgk. Jalaluddin Yunus menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Seunuddon berjumlah 3.265 suara;

Menimbang bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 suara Pemohon di DP 6 DPRD Kabupaten Aceh Utara ditetapkan sebanyak 8.954 suara. Dengan tambahan 1.493 suara dari Kecamatan Seunuddon maka perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 6 DPRD Kabupaten Aceh Utara adalah 8.954 + 1.439 = 10.393 suara;

Menimbang hal-hal di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus **dikabulkan**;

#### III. Daerah Pemilihan 2 DPRD Kota Bima

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan bahwa Pemohon telah kehilangan 333 suara di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kota Bima, seandainya permohonan dikabulkan maka komposisi suara Pemohon di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kota Bima yang memperebutkan 9 (sembilan) kursi akan menjadi sebagai berikut:

#### Versi KPU:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	5.558	2	780	9	0	2

#### Versi Pemohon:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	5.891	2	1.039	5	1	3

Menimbang hal-hal di atas Mahkamah berkesimpulan suara yang dipersoalkan Pemohon dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan 2 Kota Bima;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan seperti yang tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan kehilangan 333 suara di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kota Bima karena terjadinya perbedaan antara data KPU dan data Pemohon. Menurut KPU, perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kota Bima berjumlah 5.558 suara, sedangkan menurut Pemohon berjumlah 5.891 suara. Kehilangan tersebut terjadi di tiga PPS di Kecamatan Rasanae Barat, yaitu PPS Paruga, PPS Sarae, dan PPS Monggonao;

Menimbang, setelah membandingkan data Pemohon (**bukti P-3**) dengan data KPU (**bukti P-1**) terhadap perolehan suara Pemohon di ketiga PPS diperoleh angka sebagai berikut:

Suara PPS	Versi KPU	Versi Pemohon	Selisih
PPS Paruga PPS Sarae PPS	1.232 587	1.266 683	34 96
Monggonao	943	1146	203
		Total:	333 suara

Menimbang bahwa data ketiga PPS versi Pemohon didasarkan pada catatan saksi-saksi Pemohon di TPS-TPS dengan tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang sah yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, permohonan Pemohon harus **ditolak**;

# IV. Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Pontianak, Daerah Pemilihan 2 Provinsi Kalimantan Barat dan Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Landak

# A. Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Pontianak

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang (a): kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan (b): permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun dalam petitum Pemohon telah memintakan pembatalan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Pontianak, namun dalam permohonan Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi penambahan suara di

Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Pontianak, yaitu data dari PPS yang semula berjumlah 29.452 suara menjadi 48.505 suara ketika sampai di PPK. Pemohon sama sekali tidak menyinggung hasil penghitungan suara di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Pontianak yang diumumkan KPU dan tidak pula menyertakan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Menimbang hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

#### B. Daerah Pemilihan 2 Provinsi Kalimantan Barat

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang (a): kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (b): permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun dalam bagian petitum Pemohon telah memintakan pembatalan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan 2 DPRD Provinsi Kalimatan Barat, namun dalam permohonan Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara di Daerah Pemilihan 2 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yaitu data dari PPS yang semula berjumlah 7.001 suara menjadi 6.612 suara ketika sampai di PPK. Pemohon sama sekali tidak menyinggung hasil penghitungan suara di Daerah Pemilihan 2 DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang diumumkan KPU dan tidak pula menyertakan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon:

Menimbang hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

# C. Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Landak

Menimbang terhadap dalil permohonan bahwa Pemohon telah kehilangan 441 suara di Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Landak yang

memperebutkan 8 (delapan) kursi, bila permohonan dikabulkan maka komposisi suara akan sebagai berikut:

#### Versi KPU:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	4.814	1	772	15	0	1

#### Versi Pemohon:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	5.224	1	1.131	10	0	1

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

# V. Daerah Pemilihan II Sumatera Utara untuk DPR-RI dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

# A. Daerah Pemilihan II Sumatera Utara untuk DPR-RI

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan bahwa Pemohon telah kehilangan 365 suara di Kecamatan Lolomatua, 587 suara di Kecamatan Gomo, 40.000 suara di Kabupaen Tapanuli Selatan yang bila dijumlahkan akan menjadi 40.952 suara, seandainya kehilangan suara tersebut benar maka komposisi suara Pemohon di Daerah Pemilihan II Sumut untuk DPR-RI yang memperebutkan 9 (sembilan) kursi akan sebagai berikut:

#### Versi KPU:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	369.488	2	6.496	24	0	2

#### Versi Pemohon:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	410.440	2	38.34 7	10	0	2

Menimbang hal-hal di atas Mahkamah berkesimpulan suara yang dipersoalkan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan II Sumut untuk DPR-RI;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

# B. DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang (a): kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (b): permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Barumun serta telah

terjadi penggelembungan suara calon legislatif atas nama Afner Azis dan Syahwil Nasution di Kecamatan Barumun. Permohonan Pemohon juga tidak menyebut secara jelas daerah pemilihan yang dipersoalkan. Pemohon sama sekali tidak menyinggung hasil penghitungan suara di Kabupaten Tapanuli Selatan dan tidak pula menyertakan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

# VI. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah DPR-RI

Menimbang bahwa dalam permohonan pertama yang telah diregistrasi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 pukul 12.40 WIB Pemohon memohonkan perselisihan hasil pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan 2 Palu Kecamatan Palu Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pertama Mahkamah berpendapat bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilu di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kota Palu;

Menimbang bahwa dalam persidangan pertama tanggal 19 Mei 2004 Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah. Dalam perbaikan permohonan tersebut Pemohon tidak memperbaiki permohonan untuk Daerah Pemilihan 2 DPRD Kota Palu, tetapi menggantikannya dengan perselisihan hasil pemilu di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah DPR-RI;

Menimbang bahwa dalam persidangan kedua tanggal 28 Mei Mahkamah sudah memperingatkan bahwa Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah DPR-RI tidak tercantum dalam permohonan pertama; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Menimbang bahwa karena KPU telah mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, tenggat waktu pengajuan permohonan habis pada tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.55 WIB. Oleh karena itu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu untuk daerah pemilihan yang baru tidak diperbolehkan setelah tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, sekalipun hal tersebut dimaksudkan untuk menggantikan permohonan perselisihan hasil pemilu yang telah diajukan sebelumnya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu pada tanggal 19 Mei 2004 saat sidang pertama yang berarti telah melewati tenggat waktu yang telah ditentukan;

Menimbang hal-hal di atas, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**;

#### VII. Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Sumba Barat

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan bahwa suara Partai Golkar seharusnya 12.227 suara, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan seharusnya 1.832 suara, Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya 1.737 suara, seandainya permohonan ini benar maka komposisi suara di Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Sumba Barat yang memperebutkan 7 (tujuh) kursi akan sebagai berikut:

#### Versi KPU:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	12.244	2	1.749	4	0	2
Partai Kebangkitan Bangsa	1.759	0	1.759	3	1	1

Partai Persatuan						
Demokrasi						
Kebangsaan	1.911	0	1.911	1	1	1

#### **Versi Pemohon:**

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	12.227	2	1.766	3	1	3
Partai Kebangkitan Bangsa	1.737	0	1.737	4	0	0
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.832	0	1.832	1	1	1

Menimbang hal-hal di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Sumba Barat Nomor: B-III/DPD II/Golkar/V/2004 tanggal 1 Mei 2004 perihal penghitungan ulang (bukti P-VII-1), Surat Panwaslu Nomor Laporan: 21/Panwas SB/IV/2004 tanggal 30 April 2004 (bukti P-VII-2), Surat Polres Sumba Barat Nomor B/772/v/2004 Res. SB tentang tanggapan laporan pelanggaran/sengketa pemilu (bukti P-VII-3), dan Surat Pernyataan Herry Gah, saksi Partai Golkar, tanggal 20 April 2004 (bukti P-VII-4);

Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak kuat. Satu-satunya bukti mengenai hasil penghitungan suara yang diperselisihkan yang dibuat oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Sumba Barat (**bukti P-VII-1**) dengan tidak didukung oleh bukti lain yang sah yang dapat memperkuat dalil-dalil Pemohon:

Menimbang hal-hal di atas Mahkamah harus menyatakan permohonan **ditolak**.

# VIII. Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Muaro Jambi

Menimbang, terhadap dalil permohonan bahwa Pemohon telah kehilangan 531 suara, seandainya permohonan benar maka komposisi suara Pemohon di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Muaro Jambi akan sebagai berikut:

# Versi KPU:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	10.668	2	1.458	8	0	2

# **Versi Pemohon:**

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	11.199	2	1.857	4	1	3

Menimbang hal-hal di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan kehilangan 531 suara di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Kehilangan suara tersebut terjadi di PPS Desa Sungai Gelam (72 suara), PPS Desa Sumber Jaya (140 suara), PPS Kelurahan Tanjung (243 suara), PPS Desa Seponjen (34 suara), dan PPS Desa Pulau Mentaro (42 suara);

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yaitu:

- Berita Acara Ralat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Suara Partai Golongan Karya pada DPRD Kabupaten/Kota di Desa Seponjen dan Desa Pulau Mentaro yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Kumpeh pada tanggal 21 April 2004 dan ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Kumpeh beserta empat orang anggota (bukti P-VIII-2) terbukti bahwa suara Pemohon memang berkurang sejumlah 34 suara di PPS Desa Seponjen dan sejumlah 42 suara di PPS Desa Pulau Mentaro:
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Suara Partai Golongan Karya pada DPRD Kabupaten/Kota di PPS Kelurahan Tanjung yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Kumpeh pada tanggal 15 April 2004 dan ditandatangani Ketua PPK Kecamatan Kumpeh ulu beserta empat orang anggota (**bukti P-VIII-3**) terbukti bahwa suara Pemohon memang berkurang sejumlah 243 suara di PPS Kelurahan Tanjung;
- Berita Acara Ralat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Kecamatan untuk Suara Partai Golongan Karya pada DPRD Kabupaten/Kota di Desa Sumber Jaya dan Desa Sungai Gelam yang dikeluarkan oleh PPK Kumpeh Ulu pada tanggal 16 April 2004 dan ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Kumpeh Ulu beserta empat orang anggota (bukti P-VIII-9) terbukti bahwa suara Pemohon memang berkurang sejumlah 140 suara di PPS Desa Sumber Jaya dan 72 suara di PPS Sungai Gelam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas telah terbukti bahwa Pemohon kehilangan 531 suara di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 suara Pemohon di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 10.668 suara,

sehingga dengan tambahan 531 suara tersebut, jumlah suara Pemohon di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 11.199 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas permohonan Pemohon harus **dikabulkan**;

#### IX. Daerah Pemilihan III Sumut untuk DPR-RI

Menimbang bahwa berdasarkan surat dari kuasa hukum Pemohon, Alberth M. Sagala dan Zul Amali Pasaribu, SH, nomor 25/A/BAKUHAM-LH/VI/2004 tanggal 6 Juni 2004 yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi RI, Pemohon telah menarik permohonan untuk Daerah Pemilihan III Sumut untuk DPR RI;

Menimbang hal tersebut di atas Mahkamah tidak memeriksa lebih lanjut permohonan perselisihan hasil pemilu untuk Daerah Pemilihan III Sumut untuk DPR-RI;

# X. Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan untuk DPR-RI dan DPRD Kabupaten Selayar

#### A. Daerah Pemilihan I Sulsel untuk DPR-RI

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan bahwa telah terjadi penggelembungan suara untuk PPP sebanyak 14.561 suara di Kabupaten Bone, penggelembungan suara 34.585 suara di Kota Makassar, serta kehilangan suara Pemohon sebanyak 91 suara di Kabupaten Takalar, 159 suara di Kabupaten Jeneponto, 4.053 suara di Kabupaten Bulukumba, seandainya permohonan Pemohon benar maka komposisi suara di Daerah Pemilihan I Sulsel untuk DPR-RI yang memperebutkan 12 (dua belas) kursi akan menjadi sebagai berikut:

# Versi KPU:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI

|--|

#### **Versi Pemohon:**

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	925.427	5	77.217	6	1	6

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa kembali klaim suara Pemohon, seandainya permohonan benar, ternyata suara sah menjadi 2.029.681 dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 169.140 suara. Suara Pemohon yang didalilkan menjadi 925.427 suara hanya akan mendapatkan 5 (lima) kursi dengan sisa suara 47.137 suara;

Menimbang karena permohonan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan I Sulsel untuk DPR-RI maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

# B. DPRD Kabupaten Selayar

Menimbang bahwa dalam permohonan pertama yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 pukul 12.40 WIB Pemohon tidak memohonkan perselisihan hasil pemilu di DPRD Kabupaten Selayar;

Menimbang bahwa dalam persidangan pertama tanggal 19 Mei 2004 Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah. Dalam perbaikan permohonan tersebut Pemohon mencantumkan perselisihan hasil pemilu di DPRD Kabupaten Selayar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Menimbang bahwa karena KPU telah mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, tenggat waktu pengajuan permohonan habis pada tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.55 WIB. Oleh karena itu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu untuk daerah pemilihan yang baru tidak diperbolehkan setelah tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu pada tanggal 19 Mei 2004 saat sidang pertama.

Menimbang hal-hal di atas, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**.

# XI. Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk DPR-RI

# A. Daerah Pemilihan II Sulsel untuk DPR-RI

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan bahwa Pemohon telah kehilangan 5.909 suara di Kabupaten Mamuju, 2.791 suara di Kabupaten Polewali Mamasa, dan 4.218 suara di Kabupaten Mamasa yang semuanya berjumlah 12.918 suara, seandainya permohonan benar maka komposisi suara Pemohon akan menjadi sebagai berikut:

# Versi KPU:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	926.182	5	54.595	8	0	5

#### **Versi Pemohon:**

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
Partai Golongan Karya	939.644	5	68.059	6	1	6

Menimbang bahwa setelah Mahkamah menghitung kembali berdasarkan perhitungan suara yang dibuat Pemohon terbukti bahwa jumlah sisa suara Pemohon adalah 62.448 suara dan menempati peringkat ke delapan sehingga tidak memperoleh tambahan kursi dari sisa suara, seperti yang terurai sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
	Partai Nasional						
1	Indonesia	8.422	0	8.4			
	Marhaenisme			22	24	0	0
2	Partai Buruh Sosial	11.970	0	11.9			
	Demokrat	11.970	U	70	22	0	0
3	Partai Bulan Bintang	65.190	0	65.1 90	6	1	1
4	Partai Merdeka	40.792	0	40.7 92	12	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	126.817	0	126.8 17	3	1	1
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	130.801	0	130.8 01	2	1	1
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	13.570	0	13.5 70	19	0	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	12.262	0	12.2 62	21	0	0
9	Partai Demokrat	50.999	0	50.9 99	11	0	0
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	53.035	0	53.0 35	10	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	10.749	0	10.7 49	23	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	16.004	0	16.0 04	18	0	0
13	Partai Amanat Nasional	106.494	0	106.4 94	4	1	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	33.347	0	33.3 47	14	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	34.890	0	34.8 90	13	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	146.594	0	146.5 94	1	1	1
17	Partai Bintang Reformasi	64.556	0	64.5 56	7	1	1
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	101.509	0	101.5 09	5	1	1
19	Partai Damai Sejahtera	54.308	0	54.3 08	9	0	0
20	Partai Golongan Karya	939.644	5	62.4 48	8	0	5
21	Partai Patriot Pancasila	12.990	0	12.9 90	20	0	0
22	Partai Sarikat Indonesia	32.963	0	32.9 63	15	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	21.306	0	21.3 06	16	0	0

24	Partai Pelopor	16.059	0	16.0 59	17	0	0
Tot	al	2.105.271	5	1.228.075		7	12

Menimbang hal-hal di atas Mahkamah berkesimpulan suara yang dipersoalkan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan II Sulsel untuk DPR-RI;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

# B. DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Menimbang bahwa dalam permohonan pertama yang telah diregistrasi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 pukul 12.40 WIB Pemohon tidak memohonkan perselisihan hasil pemilu di DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

Menimbang bahwa dalam persidangan pertama tanggal 19 Mei 2004 Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah. Dalam perbaikan permohonan tersebut Pemohon menambahkan perselisihan hasil pemilu di DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Menimbang bahwa karena KPU telah mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, tenggat waktu pengajuan permohonan habis pada tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.55 WIB. Oleh karena itu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu untuk daerah pemilihan yang baru tidak diperbolehkan setelah tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.55 WIB;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu pada tanggal 19 Mei 2004 saat sidang pertama sehingga sudah melebihi tenggat waktu yang ditentukan;

Menimbang hal-hal di atas, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**;

# XII. Daerah-daerah Pemilihan di Papua

# A. Daerah Pemilihan 1 DPRD Kota Jayapura

Menimbang bahwa Pemohon mendalillkan bahwa suara sah untuk Daerah Pemilihan 1 DPRD Kota Jayapura yang memperebutkan 11 (sebelas) kursi berjumlah 26.144 suara, bukan 43.814 seperti yang tercantum dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jayapura (Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota);

Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa alat bukti yang dimaksud, terdapat dua macam total suara pada alat bukti yang dimaksud, yaitu:

- 1. Sejumlah 26.144 suara merupakan total suara sah yang diperoleh seluruh calon anggota DPRD Kota Jayapura;
- 2. Sejumlah 43.814 suara merupakan total suara sah yang diperoleh seluruh partai politik peserta pemilu di DP 1 DPRD Kota Jayapura.

Menimbang bahwa perolehan kursi didasarkan pada suara sah seluruh partai politik di suatu daerah pemilihan dan bukan didasarkan pada suara sah yang diperoleh seluruh calon anggota DPRD, dengan demikian perhitungan KPU sudah benar.

Menimbang hal-hal di atas, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon **ditolak**;

# B. Daerah Pemilihan 3 DPRD Kota Jayapura

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan suara sah untuk Daerah Pemilihan 3 DPRD Kota Jayapura yang memperebutkan 11 (sebelas) kursi berjumlah 25.683 suara, bukan 32.188 seperti yang tercantum dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota);

Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa alat bukti yang dimaksud, terdapat dua macam total suara sah, yaitu:

- 1. Sejumlah 25.683 suara merupakan total suara sah yang diperoleh seluruh calon anggota DPRD Kota Jayapura dari Daerah Pemilihan 3;
- Sejumlah 43.814 suara merupakan total suara sah yang diperoleh seluruh partai politik peserta pemilu di Daerah Pemilihan 3 DPRD Kota Jayapura;

Menimbang bahwa perolehan kursi didasarkan pada suara sah seluruh partai politik di suatu daerah pemilihan dan bukan didasarkan pada suara sah yang diperoleh seluruh calon anggota DPRD, dengan demikian perhitungan KPU sudah benar:

Menimbang hal di atas, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon **ditolak**:

# C. DPRD Kabupaten Yapen Waropen

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Komisi Pemilihan Umum mengadakan penghitungan ulang surat suara di DPRD Kabupaten Yapen Waropen, maka berdasarkan Pasal 75 huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat yang harus dimintakan Pemohon di dalam permohonan adalah pembatalan hasil

penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Menimbang hal di atas, permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

# D. DPRD Kabupaten Jayawijaya

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Komisi Pemilihan Umum mengadakan penghitungan ulang surat suara di Distrik Wamena, Kurulu, Hubikasi, dan Hasologaima, maka berdasarkan Pasal 75 huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat yang harus dimintakan Pemohon di dalam permohonan adalah pembatalan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Menimbang hal di atas, permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

#### E. **DPRD Provinsi Papua**

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Komisi Pemilihan Umum mengadakan penghitungan ulang surat suara DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kabupaten Yapen Waropen, Kota Jayapura, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Yahukimo, maka berdasarkan Pasal 75 huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat yang harus dimintakan Pemohon di dalam permohonan adalah pembatalan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Menimbang hal di atas, permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

# XIII. Daerah Pemilihan 5 DPRD Kabupaten Bekasi

Menimbang bahwa dalam permohonan pertama yang telah diregistrasi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 pukul 12.40 WIB Pemohon tidak memohonkan perselisihan hasil pemilu di Daerah Pemilihan 5 DPRD Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa dalam persidangan pertama tanggal 19 Mei 2004 Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah. Dalam perbaikan permohonan tersebut Pemohon mencantumkan perselisihan hasil pemilu di Daerah Pemilihan 5 DPRD Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Menimbang bahwa karena KPU telah mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, tenggat waktu pengajuan permohonan habis pada tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.55 WIB. Oleh karena itu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu untuk daerah pemilihan yang baru tidak diperbolehkan setelah tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu pada tanggal 19 Mei 2004 saat sidang pertama;

Menimbang hal-hal di atas, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas serta peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini ;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Golkar untuk Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Utara dari Daerah Pemilihan 6 Aceh Utara, dan untuk DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Daerah Pemilihan 2 Muaro Jambi;

Menetapkan perolehan suara yang benar bagi Partai Golkar untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara dari Daerah Pemilihan 6 Aceh Utara adalah **10.393 suara** dan untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Daerah Pemilihan 2 Muaro Jambi adalah **11.199 suara**:

Menyatakan permohonan Pemohon untuk : (1). Calon Anggota DPR dari Daerah Pemilihan II Nangroe Aceh Darussalam; (2). Calon Anggota DPRD Kabupaten Pontianak dari Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Pontianak; (3). Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan 2 Provinsi Kalimantan Barat; (4). Calon Anggota DPRD Kabupaten Landak dari Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Landak; (5). Calon Anggota DPR dari Daerah Pemilihan II Sumatera Utara; (6). Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Selatan; (7). Calon Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah; (8). Calon Anggota DPR dari Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan; (9). Calon Anggota DPRD Kabupaten Selayar dari Daerah Pemilihan Kabupaten Selayar; (10). Calon Anggota DPR dari Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan; (11). Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan dari Daerah Pemilihan Kabupaten Pangkajene Kepulauan; (12). Calon Anggota DPRD Kabupaten Yapen Waropen dari Daerah Pemilihan Kabupaten Yapen Waroen; (13). Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Daerah Pemilihan Kabupaten Jaya Wijaya; (14). Calon Anggota DPRD Provinsi Papua dari Daerah

Pemilihan Provinsi Papua; (15). Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Bekasi, **Tidak Dapat Diterima**;

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2004 Pukul 14.00 WIB, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal 14 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH, Prof. H.A.S Natabaya, SH, LL.M, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., masingmasing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Muhammad, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan dihadiri pula oleh Komisi Pemilihan Umum atau kuasanya.

KETUA,

**TTD** 

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H

ANGGOTA-ANGGOTA

TTD TTD

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M.

TTD TTD

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S. H. Achmad Roestandi S.H.

TTD TTD

Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

TTD

TTD

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

**TTD** 

Muhammad, S.H.